





#### NOTA KESEPAHAMAN

#### ANTARA

# KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

#### DAN

#### BADAN PUSAT STATISTIK

#### TENTANG

# PENYEDIAAN, PEMANFAATAN, DAN PENGEMBANGAN DATA DAN/ATAU INFORMASI STATISTIK BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Nomor: 1445/MoU/M.KOMINFO/HK.03.02/11/2017 Nomor: 15/KS.M/07-XI/2017

Pada hari ini Selasa, tanggal tujuh, bulan November, tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. RUDIANTARA

: Menteri Komunikasi dan Informatika, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9 Jakarta 10110, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. SUHARIYANTO

: Kepala Badan Pusat Statistik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik, yang berkedudukan di Jalan dr. Sutomo Nomor 6-8, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas pemerintahan di bidang statistik berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
- c. bahwa mengingat semakin pentingnya kebutuhan data dan/atau informasi statistik dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, maka PARA PIHAK berdasarkan kewenangannya masing-masing memandang perlu untuk melakukan kerja sama dengan prinsip kemitraan, kesetaraan, kebersamaan, dan saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data dan/atau Informasi Statistik Bidang Komunikasi dan Informatika selanjutnya disebut sebagai Nota Kesepahaman, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1 TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi antara PARA PIHAK dalam rangka Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data dan/atau Informasi Statistik Bidang Komunikasi dan Informatika sesuai kewenangan yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

## Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penyediaan data dan/atau informasi statistik di bidang komunikasi dan informatika melalui kegiatan perencanaan, pendataan, pengolahan, analisis, dan/atau penyajian;
- b. pemanfaatan data dan/atau informasi statistik di bidang komunikasi dan informatika untuk data dan/atau informasi yang telah tersedia;
- c. pengembangan sistem informasi dan metodologi statistik di bidang komunikasi dan informatika;
- d. pengembangan sumber daya manusia pada bidang statistik serta bidang komunikasi dan informatika;
- e. diseminasi informasi bidang statistik serta bidang komunikasi dan informatika; dan
- f. kerja sama lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas masing-masing PIHAK.

## Pasal 3 PELAKSANAAN

Pelaksanaan lebih lanjut atas Nota Kesepahaman ini, akan diatur dengan Perjanjian Kerja Sama tersendiri dan/atau dokumen hukum lainnya.

## Pasal 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diakhiri atau diperpanjang atas kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

## Pasal 6 PERUBAHAN/*ADDENDUM*

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini dan/atau perubahan yang perlu dilakukan terhadap ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis atas dasar kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk Perubahan/Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

# Pasal 7 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

# Pasal 8 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dengan meterai cukup, ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan mempunyai kekuatan hukum sama, dan PARA PIHAK masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,



